

**PANDANGAN HUKUM ISLAM
TERHADAP JUAL BELI TEPUNG TAPIOKA
DI DESA NGEMPLAK KIDUL KABUPATEN PATI**



**SKRIPSI
DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI PERSYARATAN
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH

**MUHAMMAD ANAS SYAFIUDDIN
NIM: 05380014**

PEMBIMBING

- 1. DRS. MOCHAMAD SODIK, S.Sos., M.Si**
- 2. ABDUL MUGHITS, S. Ag., M. Ag.**

**MUAMALAT
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2009

ABSTRAK

Desa Ngemplak Kidul yang terletak di Kabupaten Pati merupakan salah desa yang terkenal dengan produksi tepung tapioka. Banyak industri-industri tepung tapioka yang berdiri di desa tersebut, baik itu industri kecil maupun industri besar. Namun sekarang ini jumlahnya berkurang, kebanyakan industri-industri kecil jarang sekali berproduksi. Tepung tapioka bukan termasuk jenis kebutuhan pokok yang harus dibutuhkan semua masyarakat, hanya orang-orang tertentu saja yang membutuhkannya, terutama para pelaku industri yang bahan baku menggunakan tepung tapioka.

Jual beli tepung tapioka di Desa Ngemplak Kidul bahwa tepung tapioka yang dijual adalah hasil campuran yaitu penjual mencampur tepung tapioka yang berkualitas baik dengan tepung tapioka yang kualitasnya kurang baik. Dalam hal ini pihak penjual sepenuhnya tidak menceritakannya kepada pembeli, bahwa tepung yang dijualnya adalah hasil campuran. Apabila pembeli ingin membeli tepung tapioka, pembeli hanya ditunjukkan contohnya saja oleh penjual. Untuk itu bagaimanakah praktik jual beli tepung tapioka di Desa Ngemplak Kidul Kabupaten Pati dan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktik jual beli tepung tapioka di Desa Ngemplak Kidul tersebut.

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang dipakai penyusun adalah penelitian lapangan (*field research*), dan sifat penelitiannya adalah diskriptif. Untuk melakukan pendekatan penelitian, penyusun menggunakan pendekatan normatif. Adapun langkah-langkah dalam teknik pengumpulan data adalah dengan *sample*, wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan analisis data yang digunakan adalah *kualitatif* dengan cara berfikir *deduktif*.

Pandangan hukum Islam terhadap praktik jual beli tepung tapioka di Desa Ngemplak Kidul Kabupaten Pati sudah sesuai dengan hukum Islam, karena ditinjau dari objek jual beli, akad jual beli, subyek jual beli semuanya sudah memenuhi syarat-syarat dan rukun jual beli. Walaupun disini penjual tidak menceritakan kepada pembeli bahwa tepung tapioka yang dijual adalah hasil campuran antara tepung tapioka yang kualitasnya bagus dicampur dengan tepung tapioka yang kualitasnya kurang bagus. Namun penjual membedakan harga antara tepung tapioka yang campuran dengan tepung tapioka yang bukan campuran. Apabila dianalisis menggunakan hukum Islam bahwa jual beli tepung tapioka dianggap sah berdasarkan adat (*'urf*) yang dilakukan oleh penjual, karena ada faktor-faktor tertentu penjual melakukan pencampuran tersebut. Namun adat (*'urf*) yang dipakai penjual tepung tapioka adalah *'urf fasid*, dimana *'urf* tersebut tidak boleh untuk memeliharanya. Berarti, apabila penjual ingin menjual tepung tapioka yang hasil campuran tersebut harus diceritakan kepada penjual, agar tidak menimbulkan suatu perselisihan.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Nota Dinas

Hal : Skripsi Saudara M. Anas Syafiuddin

Kepada Yth.
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Muhammad Anas Syafiuddin
N I M : 05380014
Judul : "Pandangan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tepung
Tapioka di Desa Ngemplak Kidul Kabupaten Pati

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam Pada Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 15 Juli 2009 M
22 Rajab 1430 H

Pembimbing I

Drs. MOCHAMAD SODIK, S.Sos., M.Si
NIP. 19680416 199503 1 004



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Nota Dinas

Hal : Skripsi Saudara M anas Syafiuddin

Kepada Yth.
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Muhammad Anas Syafiuddin
N I M : 05380014
Judul : "Pandangan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tepung
Tapioka di Desa Ngenplak Kidul Kabupaten Pati.

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam Pada Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 15 Juli 2009 M
22 Rajab 1430 H

Pembimbing II

ABDUL MUGHITS, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19760920 200501 1 002



PENGESAHAN SEKRIPSI
Nomor : UIN.02/K.MU.SKR/PP.009/050/2009

Skripsi dengan judul : "Pandangan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tepung Tapioka di Desa Ngemplak Kidul Kabupaten Pati"

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Muhammad Anas Syafiuddin
NIM : 05380014
Telah dimunaqasyahkan pada : Tanggal 22 Juli 2009
Nilai Munaqasyah : A/B

dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM MUNAQASYAH

Ketua Sidang

Drs. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si.
NIP. 19680416 199503 1 004

Penguji I

Drs. Ocktoberrinsyah, M.Ag.
NIP.19681020 199803 1 002

Penguji II

Drs. Malik Ibrahim, M.Ag.
NIP.19660801 199303 1002

Yogyakarta, 23 Juli 2009

UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah

DEKAN



Prof. Dr. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D.
NIP. 196604171989031001

HALAMAN PERSEMBAHAN

**Karya Tulis Ini Kupersembahkan Kepada Ayah Dan Ibuku
Tercinta, Cinta Dan Pengorbanan Kalian Tiada Batas Tak Bisa
Tergantikan Oleh Apapun, Akan Kucatat Dengan Tinta Emas
Dalam Sejarah Perjalanan Hidupku. Keberhasilan ini Takkann
Luput Dari Do'a Kalian, Semoga Allah Swt Selalu Senantiasa
Merahmatinya.**

**Saudara-Saudaraku, Kak Hajir, Mbak Atin, Dek Muthi' Kalian
Adalah Saudara Terbaikku.**

**Tak Terlupakan Buat Almamaterku Fakultas Syari'ah UIN
Sunan Kalijaga Yogyakarta.**

MOTO

**Hargailah Orang Lain Kalau Ingin Dihargai
Keangkuhan Merupakan Wujud Dari Suatu Kesombongan
dan
Harta Bukan Segala Galanya Untuk Dapat Dibanggakan**

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلة
والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى أله وصحبه أجمعين أما بعد.

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang mana dengan kasih sayang dan karunianya, kita masih diberi keimanan dan kehidupan sampai saat ini. Semoga sholawat serta salam senantiasa dilimpahkan kepada baginda Rasul Nabi Besar Muhammad SAW sebagai rujukan tauladan dalam segala perbuatan, berpikir dan menjalani kehidupan spiritualis untuk menyatu dalam tanda-tanda kebesaran Allah di dunia maupun akherat, dan mudah-mudahan kita semua menjadi bagian dari proses pencerahan dalam cahaya Ilahi. Amin.

Dari usah-usaha yang telah dilakukan dan membutuhkan waktu yang lama, akhirnya penulisan skripsi ini dapat diselesaikan oleh penyusun. Banyak pihak, baik langsung maupun tidak langsung telah membantu penyelsaian skripsi ini dengan judul “**Pandangan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tepung Tapioka Di Desa Ngemplak Kidul Kabupaten Pati**” oleh karenanya penyusun mengucapkan dengan hormat dan banyak terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Amin Abdullah, selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
3. Bapak Drs. Riyanta M.Hum., selaku Ketua Jurusan Muamalat Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Gusnam Haris, S.Ag.,M.Ag., selaku Sekretaris Jurusan Muamalat Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.


5. Bapak Drs. M. Sodik, S.Sos., M.Si., selaku dosen pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag., selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini
7. Bapak Prof. DR. H. Syamsul Anwar, MA., selaku dosen Pembimbing Akademik
8. Bapak Rachmat dan Ibu Raning selaku pengurus Tata Usaha Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
9. Bapak Sutrisno Kepala Desa Ngemplak Kidul terimakasih telah memberikan izin untuk melakukan penelitian.
10. Pemilik industri tepung tapioka terimakasih atas kesedian waktunya untuk memberikan informasi tentang jual beli tepung tapioka dan menerima penyusun dengan senang hati.
11. Kedua Orang tuaku tercinta, terimakasih atas do'a dan semangat yang diberikan kepada penyusun.
12. Saudara-saudaraku, Kak Hajir, Mbak Atin, Dek Muthi' dan iparku Mas Tadho, Mbak Ethi' terimakasih untuk do'a dan dukungannya.
13. Sahabat terbaikku "*ngluyur gank*" Diana, Mitha, Eka Jati, Indri, Iqbal, Achied, Khoirudin, Restu, Solehuddin. Terimakasih untuk dukungan dan kebersamaannya selama ini, semoga kita tetap menjadi seorang sahabat yang sejati sampai kapanpun.
14. Teman-teman Muamalat A angkatan 2005 terimakasih untuk persahabatannya, kalian adalah sahabat sekaligus guru untukku.

15. Bo'ing dan teman-teman kos, terimakasih untuk persaudaraan dan keakraban yang telah terbangun selama kita di Jogja.

Semoga Allah SWT memberikan balasan pahala atas jasa baik mereka, Amin. Akhirnya penyusun menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan, baik dalam redaksi maupun materi skripsi. Oleh karena itu penyusun mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak untuk perbaikan selanjutnya. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penyusun dan pembaca Amin.

Yogyakarta, 15 Juli 2009 M
22 Rajab 1430 H

Penyusun


Muhammad Anas Syafiuddin
NIM: 05380014

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya. Dalam penyusunan skripsi ini penyusun berusaha konsisten pada Pedoman Transliterasi Arab-Latin yang berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan dengan Nomor: 0543.b/U/1987. sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

No.	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
1	ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
2	ب	Ba'	b	be
3	ت	Ta'	t	te
4	ث	Sa'	ś	es (dengan titik di atas)
5	ج	Jim	j	je
6	ح	Ha'	h{	ha (dengan titik dibawah)
7	خ	Kha	kh	ka dan ha
8	د	Dal	d	de
9	ذ	Ža	z	zet (dengan titik di atas)
10	ر	Ra	r	er
11	ز	Zai	z	zet
12	س	Sin	s	es
13	ش	Syin	sy	es dan ye
14	ص	Şad	ş	es (dengan titik di bawah)
15	ض	Džad	d{	de (dengan titik di bawah)
16	ط	Ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
17	ظ	Za'	z{	zet (dengan titik di bawah)
18	ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas
19	غ	Gain	g	ge
20	ف	Fa	f	ef
21	ق	Qaf	q	qi
22	ك	Kaf	k	ka

23	ل	Lam	l	‘el
24	م	Mim	m	‘em
25	ن	Nun	n	‘en
26	و	Waw	w	we
27	ه	Ha’	h	ha (dengan titik diatas)
28	ء	Hamzah	‘	apostrof
29	ي	Ya’	y	ye

B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعددة	ditulis	<i>muta ‘addidah</i>
عدة	ditulis	<i>‘iddah</i>

C. Ta’marbutah di akhir kata

1. Apabila dimatikan ditulis h.

حُكْمَة	ditulis	<i>hikmah</i>
عُلَمَاء	ditulis	<i>‘ulamah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan lain-lain, kecuali apabila dikehedaki lafal aslinya).

2. Apabila diikuti kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَمَةُ الْأُولِيَاءِ	ditulis	<i>karâmah al auliyâ’</i>
------------------------	---------	---------------------------

3. Apabila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat, fatha, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	<i>zakâh al-fitâr</i>
-------------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

----- فعل	fathâh	ditulis	A <i>fa'ala</i>
----- ذكر	kasrah	ditulis	i <i>zukira</i>
----- يذهب	dammah	ditulis	u <i>yazhabu</i>

E. Vokal Panjang

1 جاهليّة	Fathah + alif	ditulis	â <i>jâhiliyyah</i>
2 تنسّى	Fathah + ya'mati	ditulis	â <i>tansâ</i>
3 كريم	Kasrah + ya'mati	ditulis	î <i>kaîm</i>
4 فروض	Dammah + wawu mati	ditulis	û <i>furûd</i>

F. Vokal Rangkap

1 بِنِكُمْ	Fathah + wawu mati	ditulis	ai <i>bainakum</i>
2 قول	Fathah + ya'mati	ditulis	au <i>qaul</i>

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعْدَتْ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لَئِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata sandang alif + lam

1. Apabila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “al”.

	ditulis	<i>al-Qur'ân</i>
	ditulis	<i>al-Qiyâs</i>

2. Apabila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyahn yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf “al”nya.

	ditulis	<i>asy-Syams</i>
	ditulis	<i>as-Samâ</i>

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisnya.

	ditulis	<i>zawî al- furûd</i>
	ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDULi
ABSTRAK	ii
NOTA DINAS.....	iii
HALAMAN PENGSAHAN	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
HALAMAN MOTTO.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN	ix
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Permasalahan	6
C. Tujuan dan Kegunaan	7
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoretik.....	9
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Pembahasan	17
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG JUAL BELI DALAM ISLAM	
A. Pengertian Jual Beli	19
B. Dasar Hukum Jual Beli	22
C. Rukun dan Syarat Jual Beli	23

D. Objek Jual Beli.....	32
E. Macam-Macam Jual Beli Yang Dilarang Dalam Islam	36
F. Tujuan dan Hikmah Jual Beli.....	37
BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG JUAL BELI TEPUNG	
TAPIOKA DI DESA NGEMPLAK KIDUL KABUPATEN	
PATI	
A. Gambaran Umum Tentang Wilayah Desa Ngemplak Kidul.....	40
1. Kondisi Geografis dan Demografis	41
2. Jumlah Penduduk	
a. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin.....	42
b. Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan.....	42
c. Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencarian	44
3. Kondisi Keagamaan Masyarakat	46
B. Pelaksanaan Jual Beli Tepung Tapika.....	48
C. Peran Makelar Dalam Jual Beli Tepung Tapioka	60
D. Cara Menyelesaikan Masalah Dalam Jual Beli Tepung	
Tapioka	61

BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI

TEPUNG TAPIOKA DI DESA NGEMPLAK KIDUL

KABUPATEN PATI

A. Segi Akad	64
B. Segi Subyek.....	65
C. Segi Objek: Pencampuran Tepung Tapioka	67

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan **78**

B. Saran **79**

DAFTAR PUSTAKA..... **81**

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejak manusia mengenal hidup bergaul, tumbuhlah suatu masalah yang harus dipecahkan bersama-sama yaitu bagaimana setiap manusia dapat memenuhi kehidupan mereka masing-masing karena kebutuhan seseorang tidak mungkin dapat dipenuhi oleh dirinya sendiri. Makin luas pergaulan mereka bertambah kuatlah ketergantungan antara satu sama lain untuk memenuhi kebutuhan itu.¹

Islam memandang kehidupan manusia sebagai suatu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan dari masyarakat. Masing-masing individu saling melengkapi dalam tatanan sosialnya. Oleh karena itu ajaran yang dibawa Rasulullah SAW mempunyai keunikan tersendiri, bukan saja bersifat *comprehensive* tetapi juga yang bersifat *universal*. *Comprehensive* berarti mencakup seluruh kehidupan baik yang bersifat ritual (ibadah) maupun masalah sosial (muamalah), dimana bidang muamalah tersebut bukan saja luas dan fleksibel serta tidak membedakan bagi muslim dan non muslim.

Menurut ajaran agama Islam ukuran iman seorang muslim belum sempurna hanya dengan ibadah, tetapi harus disertai dengan kesalehan dalam

¹ Abdullah Zaky Al-Kaaf, *Ekonomi Dalam Persepektif Islam* (Bandung : CV. Pustaka Setia, 2002), hlm. 11.

urusan muamalah². Dalam kehidupan bermuamalah, Islam telah memberikan garis etika berekonomi yang jelas. Ekonomi Islam adalah ekonomi yang berdasarkan ketuhanan yang mengutamakan keadilan, halal, dan saling manfaat, yang merupakan ciri khas ekonomi Islam, dan sepatutnya merupakan identitas umat Islam harus tampak dalam semua aspek kehidupan. Ketiga nilai tersebut mempunyai pengaruh yang kuat dalam praktik ekonomi dan perdagangan, baik dalam aspek produksi, konsumsi dan distribusi serta transaksi.

Islam mewajibkan umatnya, khususnya yang memiliki tanggungan untuk bekerja. Semua manusia memang diciptakan untuk bekerja. Kerja merupakan bagian dari ibadahnya. Tidak ada kesuksesan, kebaikan, manfaat atau perubahan dari keadaan buruk menjadi lebih baik kecuali dengan kerja menurut bidang masing-masing.³ Bekerja merupakan salah satu sebab pokok yang memungkinkan manusia memiliki harta kekayaan. Untuk itu Allah SWT melapangkan bumi serta menyediakan berbagai fasilitas untuk mencari rizki. Dengan kepemilikan harta sebagai rintisan untuk memperoleh keridhaan Allah SWT dalam pandangan Islam harus diikuti dengan adanya kerjasama antar warga masyarakat untuk menciptakan jaminan sosial dan untuk memenuhi kebutuhan diri, keluarga, dan saudara.⁴

² Abdulllah Siddik, *Inti Dasar Hukum Dagang Islam* (Jakarta : Balai Pustaka, 1993), hlm. 57.

³ Ahmad Janan Asifudin, *Etos Kerja Islam* (Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Press, 2004), hlm. 60.

⁴ Abdullah Abdul Husain At-Tariqi, *Ekonomi Islam Prinsip Dasar Dan Tujuan*, (Yogyakarta : Magistra Insani Press, 2004), hlm. 1.

Keinginan untuk dapat mencapai kebutuhan hidup manusia yang semakin hari semakin bertambah dan beraneka ragam, maka dalam pemenuhannya ditempuh dengan berbagai macam cara, diantaranya adalah jual beli. Allah menghalalkan jual beli karena jual beli merupakan bagian dari muamalah yang selalu diperlukan oleh masyarakat dan sangat penting untuk keperluan hidup, hingga bisa dikatakan bahwa hidup bermasyarakat tidak lepas dari jual beli.

Kalau diperhatikan sejarah umat manusia maka dijumpai pada munculnya perdagangan dalam tukar menukar barang (*barter trade*) yang diperlukan. Dagang atau tukar menukar ini diatur oleh sesuatu kebiasaan (adat) yang disetujui oleh mereka yang bertukar barang, kemudian kebiasaan itu berkembang menurut perkembangan perdagangan antara manusia.⁵

Dalam jual beli yang jelas-jelas dihalalkan oleh Allah SWT terdapat ketentuan-ketentuan yang harus dipatuhi agar persoalan itu dapat memenuhi kriteria halal menurut agama. Ketentuan-ketentuan itu diterapkan sedemikian rupa, dengan tujuan agar tidak ada salah satu pihak yang dirugikan serta menjaga keadilan di dalam masyarakat.⁶ Maksud adil disini adalah apabila hak-hak penjual dan pembeli telah dilakukan dan tidak merugikan salah satu pihak, keadilan merupakan kunci dari akad yang mengandung unsur kerelaan. Jika ada unsur ketidakadilan maka kerelaan dalam jual beli harus

⁵ Abdullah Siddik, *Inti Dasar Hukum Dagang Islam*, hlm. 45.

⁶ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, H.M. Sonhadji (ed), Alih Bahasa Soeroyo Dan Nastangin (Yogyakarta : Dana Bhakti Wakaf , 1995), hlm. 126.

dipertanyakan karena sifat manusia yang tidak mau dirugikan, oleh karena itu unsur-unsur keadilan itu harus benar-benar diperhatikan.

Untuk itu jual beli ada pihak yang berperan yaitu penjual dan pembeli. Transaksi tidak mungkin dilakukan apabila salah satu pihak tidak ada pada saat jual beli atau barang yang menjadi objek dalam jual beli bukan milik orang yang melakukan transaksi, karena hal ini tidak dibenarkan dalam Islam.

Dalam hal jual beli, Islam telah menentukan aturan-aturan seperti telah diungkapkan oleh para ulama' fiqh baik mengenai rukun, syarat maupun bentuk jual beli yang diperbolehkan maupun yang tidak diperbolehkan. Semua itu dapat dijumpai dalam kitab-kitab fiqh. Oleh karena itu dalam praktiknya harus ditentukan secara konsekuensi dan ada manfaatnya bagi yang bersangkutan. Tetapi masih saja terjadi penyimpangan dalam jual beli dari aturan-aturan yang ada..

Seperti halnya jual beli tepung tapioka yang terjadi di Desa Ngemplak Kidul Kabupaten Pati, praktik yang terjadi yaitu pembeli melakukan akad datang sendiri ke tempat penjual tepung tapioka, disamping itu ada juga yang menggunakan telepon. Alasan pembeli yang tidak langsung datang sendiri ke tempatnya karena kemungkinan faktor jarak yang jauh. Tepung tapioka yang diproduksi dan dijual tidak dipasarkan di daerah sendiri tetapi dipasarkan keluar daerah seperti Surabaya, Sidoarjo, Demak, dan wilayah-wilayah sekitar Pati lainnya.

Kemungkinan adanya faktor jarak yang cukup jauh tersebut, kebanyakan pembeli tepung tapioka melakukan akad cukup melalui telepon dengan cara memesan terlebih dahulu. Dalam hal ini pembeli tidak mengetahui bagaimana bentuk tepung tapioka dan bagaimana kualitasnya. Bagi pembeli yang langsung datang sendiri ke tempat penjual⁷, pembeli bisa melihat sendiri tepung tapioka yang ingin dibeli, akan tetapi pembeli hanya diberi contohnya saja, jika sudah saling sepakat dalam akad jual beli tepung tapioka, maka dilakukan pengiriman.

Bagi pembeli yang kurang mengerti tentang tepung tapioka, pembeli biasanya menyerahkan kepada makelar. Makelar disini adalah orang yang dipercaya untuk mencari barang. kemudian makelar mengantar ke tempat pemilik pabrik tepung tapioka.

Dalam praktik Jual beli tepung tapioka di Desa Ngemplak Kidul tersebut pihak penjual tidak memberikan keterangan yang jelas terhadap tepung tapioka yang dijualnya: bagaimana kualitas tepung tapioka dan bagaimana kondisi tepung tapioka. Penjual mencapur antara tepung tapioka yang bagus dengan tepung tapioka yang kurang bagus dengan kualitas yang berbeda. Tepung tapioka yang bagus biasanya penjual menyebutnya dengan tepung tapioka super.

Adanya campuran antara tepung tapioka yang bagus dengan tapioka yang kurang bagus, dalam hal ini pihak pembeli tidak mengetahui karena

⁷ Setatusnya penjual yang penulis maksud adalah orang yang memproduksi tepung tapioka atau pemilik pabrik tepung tapioka. Karena tepung tapioka yang dijual belikan adalah milik sendiri, dan memproses sendiri tidak membeli barang dari orang lain dan kemudian dijualnya.

dalam akad jual beli tidak ada keterbukaan tentang tepung tapioka yang dijualnya, mungkin karena ada faktor-faktor tertentu dan alasan-alasan tertentu sehingga penjual enggan menceritakan keadaan tepung tapioka tersebut. Dalam praktiknya pembeli hanya dikasih contohnya saja.

Tentu, tidak adanya keterbukaan dalam objek jual beli ini bertentangan dengan hukum Islam terhadap jual beli. Bahwa dalam Islam sendiri menganjurkan adanya keterbukaan suatu barang yang akan diperjualbelikan mulai dari harga, bentuk barang, dan kualitas barang, agar didalamnya tidak ada unsur *garar*.

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, maka penyusun tertarik untuk mengangkat fenomena yang terjadi untuk diangkat menjadi sebuah topik penelitian ilmiah. Karena Desa Ngemplak Kidul merupakan Desa yang terkenal dengan industri tepung tapioka sejak dari dulu hingga sekarang. Kemudian topik penelitian ini akan dikaji dan dievaluasi berdasarkan hukum Islam.

B. Pokok masalah

Berdasarkan permasalahan yang muncul di atas, penyusun membuat suatu pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik jual beli tepung tapioka di Desa Ngemplak Kidul Kabupaten Pati ?
2. Bagaimana pendangan hukum Islam terhadap praktik jual beli tepung tapioka dengan cara dicampur di Desa Ngemplak Kidul Kabupaten Pati ?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan penulisan
 - a. Menjelaskan bagaimana praktik jual beli tepung tapioka yang banyak dijumpai di Desa Ngemplak Kidul Kabupaten Pati.
 - b. Menelaah dan menganalisis terhadap praktik jual beli tepung tapioka di Desa Ngemplak Kidul dengan menggunakan kajian hukum Islam khususnya yang dilakukan oleh penjual.
2. Kegunaan penelitian

Kegunaan atau manfaat yang diharapkan dari adanya penelitian ini adalah:

- a. Sebagai sumbangan pemikir terhadap kajian hukum Islam, khususnya dalam bidang fiqh muamalah, dimana kajian fiqh muamalah ini merupakan kajian yang sangat luas karena menyangkut kepentingan masyarakat umum terutama umat Islam
- b. Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan acuan bagi umat Islam yang bersangkutan terutama dalam masalah jual beli, untuk menyikapi dan mengamalkan manfaat yang terkandung dalam penelitian ini.
- c. Diharapkan dapat mengisi kekosongan dalam khasanah penelitian ilmiah mengenai masalah jual beli tepung tapioka.

D. Telaah Pustaka.

Sudah banyak kajian ataupun bentuk tulisan yang membahas tentang masalah jual beli. Dalam bidang ilmu yang membahas tentang fiqh muamalah jual beli merupakan perbuatan yang banyak dilakukan masyarakat mulai sejak zaman Rosulullah bahkan sejak zaman pra Islam. Dari hal itu sudah banyak muncul berbagai karya tulis yang membahas tentang permasalahan jual beli. Secara umum tulisan atau karya-karya ilmiah yang membahas tentang jual beli tidak banyak perbedaan yang mendasar dalam pokok pembahasanya.

Maka dari itu, kajian tentang jual beli dan berbagai permasalahannya menurut pandangan hukum Islam memang bukan hal yang baru, akan tetapi sudah diuraikan oleh para ulama' fiqh dan sudah ditulis di dalam kitab-kitab fiqh secara rinci, dan kitab-kitab ke Islaman lainnya.

Setelah melakukan beberapa penulusuran tentang karya-karya ilmiah terdahulu bahwa penulis menyimpulkan banyak karya-karya ilmiah yang sudah membahas tentang masalah jual beli menurut pandangan hukum Islam. Namun penulis tidak menemukan judul yang sama tentang masalah jual beli yang penulis angkat. Karena objek dan tempat yang penulis angkat ini berbeda dengan objek yang diangkat oleh para penulis terdahulu. Berarti penulis tidak melakukan pengulangan terhadap karya ilmiah yang sudah ada, walupun permasalahannya hampir sama dengan karya ilmiah lainnya.

Ada beberapa karya skripsi yang permasalahannya hampir sama berkaitan dengan masalah jual beli yang penulis bahas ini antara lain sekripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peraktek Jual Beli Sayuran Secara Teplak di Desa Cigedug Kecamatan Cigedug Kabupaten Garut" Karya

Jaenal Muttakin. Penelitian ini berbicara tentang penjual dan pembeli dengan cara spekulasi dalam menentukan kuantitas dan kualitas sayuran yang nanti dipanen. Kosekuensi dari kualitas dan kuantitas sayuran yang dipanen belum jelas, dalam hal ini bisa menimbulkan penyesalan pada salah satu pihak.⁸

Kemudian karya ilmiah yang berjudul “Jual Beli Susu Sapi Perah ditinjau dari Sosiologi Hukum Islam Studi Kasuss di Koperasi Peternakan Sarono Makmur Cangkringan Sleman” Karya Muslimah Aini. Dalam isi karya ilmiah tersebut adanya suatu kesamaran dalam menentukan kualitas barang dan harga karena susu yang masing-masing dari petani belum tentu kualitasnya sama, ada yang kulitasnya bagus dan jelek, skripsi ini menitik beratkan pada keadilannya.⁹

Ada satu lagi karya ilmiah yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Buah secara Borongan Studi Kasus di Pasar Induk Giwangan Yogyakarta” Karya Siti Maghfiroh. Dalam skripsi ini membahas tentang jual beli buah-buahan dengan sistem borongan. Letak permasalahannya tentang kuantitas dan kualitas barang atau isi buah dalam peti buah belum dapat diketahui.¹⁰

⁸ Jaenal Muttakin, “Praktik Jual Beli Sayuran Secara Teplak di Desa Cigedeg Kecamatan Cigedeg Kabupaten Garut”, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006.

⁹ Muslimah Aini, “Jual Beli Susu Sapi Perah Di Tinjau Dari Sosiologi Hukum Islam Studi Kasus Di Koprasi Peternakan Sarono Makmur Cangkringan Sleman”, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunanan Kalijaga Yogyakarta, 2007.

¹⁰ Siti Maghfiroh, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Buah Secara Borongan Studi Kasus Di Pasar Induk Giwangan Yogyakarta”, Skripsi tidak diterbitkan Fakultas Syari’ah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.

E. Kerangka Teoretik.

Jual beli merupakan salah satu bidang muamalah yang sering dilakukan. Dalam jual beli ada aturan-aturan yang harus dipenuhi yang sudah ditetapkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Kitab-kitab fiqh merupakan bentuk penjabaran dari Al-Qur'an dan Sunnah yang telah menetapkan tentang aturan-aturan jual beli.

Islam datang dengan membawa petunjuk dan rahmat bagi seluruh alam. Manusia diberikan kebebasan untuk berkarya agar tercapai kebutuhan hidupnya yang semakin hari semakin kompleks. Salah satu caranya adalah dengan jual beli. Menurut Hasbi As-Sidqiyy, dapat dikatakan bahwa hidup bermasyarakat itu hanya berkisar pada jual beli.¹¹

Menurut jumhur ulama' dari segi sifatnya, jual beli dibagi menjadi dua macam yaitu jual beli yang sah (*shahih*) dan jual beli yang tidak sah. Jual beli yang *shahih* adalah jual beli yang sudah memenuhi ketentuan syara' baik itu menyangkut rukun maupun syaratnya. Sedangkan jual beli yang tidak sah adalah jual beli yang tidak memenuhi rukun dan syaratnya yang sudah ditetapkan oleh syara', sehingga jual beli tersebut menjadi *fasihi* dan batal.

Dalam literatur fiqh ditegaskan, jual beli tidak sah jika tidak memenuhi syarat dan rukun yang telah ditentukan. Adapun rukun dan syarat yang harus dipenuhi adalah:

1. Adanya pihak penjual dan pembeli (subyek akad)

¹¹ Hasbi As Sidqiyy, *Filosofat Hukum Islam* (Jakarta : Bulan Bintang, 1986), hlm. 426.

Orang yang melakuakn jual beli harus memenuhi beberapa macam syarat yaitu berakal, dengan kehendaknya sendiri (bukan paksaan) dan keduanya sama-sama baligh.

2. *Ma'qud alaih* (objek akad)

Objek akad sangat berpengaruh terhadap proses terjadinya jual beli. Objek akad adalah barang yang diperjualbelikan dan harganya¹². Jual beli ini haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

a. Bersih barangnya

Barang yang diperjual belikan bukanlah benda yang tergolong benda najis atau golongan sebagai benda yang diharamkan.

b. Dapat dimanfaatkan

Hal ini sangat relatif karena pada hakekatnya seluruh barang yang dijadikan objek jual beli adalah barang-barang yang dapat dimanfaatkan.

c. Milik orang yang melakukan akad

Artinya bahwa orang yang melakukan perjanjian jual beli barang tersebut harus pemilik yang melakukan perjanjian jual beli.

d. Mampu menyerahkannya

Artinya bahwa pihak penjual mampu menyerahkan barang yang dijadikan sebagai objek jual beli sesuai dengan bentuk dan jumlah yang sudah disepakati.

e. Barang yang diakadkan haruslah ada wujudnya.

¹² Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat* (Yogyakarta: UII Press, 2004), hlm. 78.

Maksudnya barang tersebut harus ada pada waktu akad dilakukan.

f. Barangnya dapat diketahui

Artinya barang tersebut diketahui oleh para penjual dan pembeli baik zat bentuk, kadar (ukuran), dan sifat-sifatnya jelas.

Apabila dalam suatu perbuatan jual beli mengalami ketidaksesuaian di dalamnya atau dikatakan tidak sah, maka dalam jual beli tersebut mengandung adanya unsur *garar* dan penipuan. Sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَّةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرِيرِ¹³

Dalam jual beli masing-masing pihak sudah semestinya memikirkan kemaslahatannya lebih jauh, agar tidak terjadi penyesalan di kemudian hari. Hal ini biasanya dikarenakan ketidakpastian mengetahui objek akad dan tidak mampu menyerahkan objek akad tersebut.

Mengetahui bisa diartikan secara luas yaitu melihat sendiri keadaan barang, baik dalam bentuk takarannya, timbangannya, dan kualitasnya. Demikian juga dengan harga barangnya, harus jelas berapa jumlahnya dan masanya.

3. Akad jual beli

Akad adalah suatu perikatan antar *ijab* dan *qabul* dengan cara dibenarkan oleh syara' yang menetapkan adanya kerelaan kedua belah pihak. Oleh karena itu akad dipandang telah terjadi apabila *ijab* dan *qabul*

¹³ Muslim, *Jami' as-Shahih* bab: *Batla Bai' al-Hasah Wa al-Bai' allaz'i Fiki Garar*, (Beirut: Dar al-Fikr), jilid VII: 156. Hadis Riwayat Abu Hurairah.

telah dinyatakan baik secara lisan, tulisan, isyarat, maupun perbuatan yang telah menjadi kebiasaan dalam *ijab* dan *qabul*

ijab dan *qabul* diadakan dengan maksud untuk menunjukkan adanya sukarela antara kedua belah pihak yang bersangkutan. Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa perikatan dalam *ijab* dan *qabul* merupakan rukun akad. *Ijab* menurut Ulama' Hanafiyah adalah suatu penetapan perbuatan tertentu, yang menunjukkan kerelaan yang telah diucapkan oleh orang pertama, baik yang menyerahkan maupun yang menerimanya. Sedangkan *qabul* adalah setelah orang mengucapkan *ijab*, yang menunjukkan kerelaan atas ucapan orang pertama.¹⁴

Berkaitan dengan jual beli, Ahmad Azhar Basyir mengemukakan prinsip-prinsip muamalah yang tidak boleh ditinggalkan apabila mengadakan transaksi jual beli.

- a. Pada dasarnya bentuk muamalah adalah **mubah** kecuali yang ditentukan lain oleh Al-Qur'an dan Sunnah Rasul.
- b. Muamalat dilakukan atas dasar sukarela tanpa mengandung unsur paksaan.
- c. Muamalat dilaksanakan dengan memelihara nilai keaslian menghindari unsur-unsur penganiayaan unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan.
- d. Muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari mudarat dalam hidup bermasyarakat.

¹⁴ Rachmat Syafi'i, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2004), hlm. 45.

Dalam Al-Qur'an telah dijelaskan bahwa jual beli itu dilaksanakan atas dasar suka sama suka agar terhindar dari penguasaan harta orang lain secara batil, hal ini berdasarkan firman Allah SWT yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ إِلَّا أَنْ تَكُونْ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ

¹⁵ منكم

Ada empat syarat utama yang harus dipenuhi agar suatu adat 'urf dapat diterima sebagai landasan hukum yaitu :

1. Adat 'urf itu bernilai **maslahat** dan dapat diterima akal sehat.
2. Adat 'urf itu berlaku umum dan merata di kalangan orang-orang yang berada di lingkungan adat atau dikalangan sebagai warganya.
3. Adat 'urf telah ada pada saat itu, bukan 'urf yang muncul kemudian.
4. Adat 'urf tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip yang pasti.¹⁶

F. Metode Penelitian

Dalam kaitannya dengan penulisan ilmiah, maka metode adalah sesuatu yang menyangkut masalah cara kerja, yaitu cara kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran ilmiah yang bersangkutan.

Sehubungan dengan itulah, maka dalam penelitian ini cara kerja yang penyusun pakai dalam proses penelitian ini adalah :

1. Jenis penelitian

¹⁵ An-Nisa>(4) : 29.

¹⁶ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih*, cet. ke-1 (Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm. 376.

Untuk memperoleh data yang lengkap dalam penelitian ini, maka jenis penelitian ini apabila dilihat dari objeknya adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu penelitian dengan cara terjun langsung ke lapangan atau ke tempat penelitian untuk mendapatkan data yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas. Dalam hal ini adalah pandangan hukum Islam terhadap jual beli tepung tapioka di Desa Ngemplak Kidul Kabupaten Pati.

2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat diskriptif analitik yaitu memaparkan atau mendeskripsikan tentang cara pengolahan tepung tapioka sampai terjadi jual beli secara campur antara yang bagus dan tidak bagus yang biasa terjadi di Desa Ngemplak Kidul Kabupaten Pati.

3. Pendekatan penelitian

Pendekatan normatif, yaitu dengan mendekati masalah pelaksanaan jual beli tepung tapioka di Desa Ngemplak Kidul Kabupaten Pati, apakah termasuk kategori yang diperbolehkan oleh hukum Islam atau tidak.

4. Metode pengumpulan data

Cara yang ditempuh dalam pengumpulan data adalah dengan beberapa metode :

a. Metode wawancara

Metode ini di tempuh dengan melakukan wawancara secara langsung terhadap responden yang telah dipilih, guna mendapatkan data seakurat mungkin. Penulis melakukan wawancara atau bertanya

langsung kepada penjual dan pembeli tepung tapioka di Desa Ngemplak Kidul Kabupaten Pati.

b. Metode observasi

Yaitu penyusunan data melakukan pengamatan secara langsung terhadap jual beli tepung tapioka dan proses pembuatan tepung tapioka guna mendapatkan fakta tentang jual beli tepung tapioka di Desa Ngemplak Kidul Kabupaten Pati sehingga dapat memperoleh data yang sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan.

c. Metode dokumentasi

Yaitu dengan mengambil dokumen-dokumen yang bermanfaat dalam penelitian seperti arsip-arsip dan monografi Desa Ngemplak Kidul Kabupaten Pati digunakan untuk memperoleh informasi dari data-data yang berhubungan dengan objek penelitian baik yang bersifat tulisan atau gambaran yaitu letak geografis Desa dan gambaran Desa.

5. Teknik Pengambilan sampel

Teknik pengambilan sampel yang dibutuhkan adalah semua individu yang menjadi sumber pengambilan sampel atau sejumlah kasus yang memenuhi seperangkat kriteria-kriteria yang sudah ditentukan oleh peneliti, kasus tersebut dapat berupa orang, barang, binatang, hal atau peristiwa.¹⁷

Penelitian ini mengambil sampel dari populasi yaitu penjual (pemilik pabrik tepung tapioka) dan pembeli tepung tapioka di Desa

¹⁷ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm. 53.

Ngemplak Kidul Kabupaten Pati, metode pengambilan sampel ini dilakukan dengan acak tanpa memperhatikan kelas atau strata dalam populasi tersebut. Disini penyusun mengambil sampel 5% dari jumlah populasi industri tepung tapioka yang berjumlah 200 terdiri dari industri besar maupun industri kecil. Berarti penyusun mengambil 10 orang responden pemilik industri tepung tapioka.

6. Analisis data.

Untuk memperoleh hasil yang lengkap, tepat, dan benar, maka analisis yang digunakan adalah metode kualitatif dengan cara berfikir deduktif. Metode ini digunakan untuk menganalisa data kualitatif (data yang tidak berupa angka-angka) sedangkan untuk menganalisis data tersebut menggunakan cara berfikir deduktif yaitu berangkat dari fakta-fakta yang bersifat umum, kemudian diteliti untuk mengambil suatu kesimpulan yang bersifat khusus. Penelitian penyusun menggunakan praktik jual beli tepung tapioka di Desa Ngemplak Kidul Kabupaten Pati dengan menggunakan teori jual beli.

G. Sistematika Pembahasan

Agar dapat mempermudah pemahaman terhadap penelitian yang diteliti, maka pembahasan akan menyusun secara sistematis sesuai dengan tata urutan dari permasalahan yang ada.

Bab pertama, berisi tentang pendahuluan yang akan mengidentifikasi tentang latar belakang masalah, tujuan dan kegunaan,

telaah pustaka, kerangka teoretik, dan diakhiri dengan metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, untuk mengetahui aturan-aturan jual beli yang telah digariskan oleh Islam, maka bab ini akan menguraikan tentang ketentuan-ketentuan umum jual beli dalam Islam yang dimulai dari pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, objek jual beli, macam-macam jual beli yang dilarang dalam Islam serta tujuan dan hikmah jual beli.

Bab ketiga, merupakan penjelasan apa yang dimaksud dengan jual beli tepung tapioka yang terjadi di Desa Ngemplak Kidul Kabupaten Pati, faktor apa saja sehingga terjadi jual beli tepung tapioka, apakah ada pihak yang dirugikan dalam jual beli ini. Selain itu penyusun akan menggambarkan wilayah tempat penelitian.

Bab keempat, merupakan inti dari pembahasan skripsi ini yang berisikan tentang analisa dalam kondisi dan peraktek jual beli tepung tapioka dilihat dari segi akadnya dan dari segi objek akadnya, juga akan menjelaskan dimana letak pelanggarannya serta kebenaran jual beli tepung tapioka yang selama ini sudah ada.

Bab kelima, adalah penutup yang didalamnya terdiri dari kesimpulan dan saran-saran dari penyusun.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian tentang jual beli tepung tapioka di Desa Ngemplak Kidul Kabupaten Pati dilihat dari persepektif hukum Islam penulis dapat mengambil kesimpulan.

1. Pelaksanaan jual beli tepung tapioka di Desa Ngemplak Kidul dengan cara lisan tanpa menggunakan perbuatan apapun. Pembeli langsung datang ke tempat penjual (pemilik penggilingan/industri tepung tapioka). Ada juga pembeli melakukan akad jual beli dengan menggunakan via telepon dan dengan bantuan makelar.

Kebanyakan penjual mencampur tepung tapioka antara kualitas bagus dengan kualitas yang kurang bagus. Penjual enggan menceritakan tepungnya tersebut kepada pembeli. Namun harga tepung tapioka yang dicampur dengan yang tidak dicampur itu berbeda. Tepung tapioka mempunyai kualifikasi sendiri, ada yang tepung tapioka kualitas A, B, dan C.

2. Jual beli tepung tapioka di Desa Ngemplak Kidul Kabupaten Pati menurut pandangan hukum Islam diperbolehkan. Sesuai penelitian yang penulis lakukan tentang masalah jual beli bahwa jual beli tepung tapioka yang dilakukan penjual (pemilik industri tepung tapioka) sudah sesuai, karena sudah mencukupi seluruh syarat dan rukun yang dianjurkan oleh Islam.

Dilihat dari segi subyek jual beli, segi akad jual beli, dan segi objek akad (*ma'qud alāih*), semuanya sudah memenuhi syarat dan rukun jual beli.

Meskipun penjual tidak menceritakan keseluruhan mengenai objek barangnya terhadap pembeli, namun harga yang diterapkan oleh penjual berbeda antara tepung tapioka campuran dengan tepung tapioka yang bukan campuran. Maka jual beli yang dilakukan oleh penjual dibolehkan menurut Islam selama harganya berbeda karena adat dan kebiasaan penjual (pemilik penggilingan / industri tepung tapioka) yang dilakukan memang sudah seperti itu. Pemakaian adat kebiasaan (*'urf*) yang dipakai oleh penjual adalah bersifat *fasid*.

B. SARAN-SARAN

1. Bagi pihak penjual

Dalam jual beli tepung tapioka alangkah baiknya penjual menceritakan tentang tepung tapioka yang dicampur tersebut kepada pembeli. Karena dalam hukum Islam tentang jual beli, menyangkut barang yang diperjualbelikan penjual harus ada keterbukaan baik itu kualitas, kuantitasnya, dan juga sifat-sifatnya, agar setelah melakukan akad tidak ada permasalahan yang timbul terhadap jual beli yang dilakukan.

2. Bagi pembeli.

Agar lebih teliti sebelum membeli barang yang mau dibeli, sebuah contoh bukan berarti barang yang dijual, sesuai dengan contoh yang diperlihatkan.

3. Bagi penjual dan pembeli

Bagi kedua belah pihak apabila melakukan transaksi jual beli yang begitu besar hendaknya melakukan perjanjian tertulis yang disepakati kedua belah pihak supaya tidak terjadi perselisihan antara kedua belah pihak, apabila terjadi perselisihan, maka bisa diselesaikan dengan baik sesuai dengan perjanjian yang dibuat bersama.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Dan Terjemhannya*, Jakarta, 1983.

B. Hadis

Muslim, *Jami' as-Shahih* Beirut: Dar al-Fikr, jilid VII..

Zakariyya al-Anṣari, *Fath al-Wahhab* (Dar al-Fikr, 1994), 1:186.

Imam Muslim, *Shahih Muslim*, Damaskus: Dar al-Fikr, 1991, I: 686.

Ibn Majah, *Sunan ibn Majah, Kitab al-Buyu'*, (Beirut : Dar al-Fikr,t.t), 11:15.

C. Fiqih / Ushul Fiqih.

Abdurrahman, Syekh dkk, *Fiqih Jual Beli*, Jakarta: Senayan Publishing, 2008.

Abu Abdillah, Syeikh Syamsuddin, *Terjemahan Fathul Qarib*, Surabaya: Mutiara Ilmu, 1995.

Abdullah, Abdul Husain At Ṭāriqi, *Ekonomi Islam Prinsip Dasar Dan Tujuan*, Yogyakarta: Magistra Insani Press, 2004.

A, Ghufron, dan Mas'adi, *Fiqih Muamalah Kontekstual*, Jakarta: Raja Grafindo, 2002

Azhar Basyir, Ahmad, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, Yogyakarta: UII Press, 2004.

Dewi, Gemala dkk, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, cet. ke-2 Jakarta: Kencana, 2006.

Hasan, M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.

Isa Asyur, Ahmad, *Fiqih Islam Praktis Bab Muamalah*, Solo: Pustaka Mantiq, 1995.

- Jaenal Muttakin, "Praktek Jual Beli Sayuran Secara Teplak di Desa Cigedeg Kecamatan Cigedeg Kabupaten Garut," Skripsi Ini Tidak Diterbitkan, Fakultas Syari'ah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006.
- Kaaf, Abdullah Zaky Al, *Ekonomi Dalam Persepektif Islam*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2002
- Kaaf, Abdulllah Al, *Inti Dasar Hukum Dagang Islam* Jakarta: Balai Pustaka, 1993.
- Mudzar, M. Atho, Studi Hukum Islam Dengan Pendekatan Sosiologis IAIN: 1999.
- Muhammad Syah, Ismail, *Filsafat Hukum Islam*, cet.ke-2 Jakarta: Bumi Aksara, 1992.
- Muslimah Aini, "Jual Beli Susu Sapi Perah di Tinjau Dari Sosiologi Hukum Islam Studi Kasus di Koprasi Peternakan Sarono Makmur Cangkringan Sleman," Skripsi Ini Tidak Diterbitkan, Fakultas Syari'ah, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.
- Pasaribu, Chairuman, dan Suhrawardi K Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, cet. ke-2 Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Rahman, Asjmuni, *Qaidah-Qaidah Fiqih*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
- Shawi, Shalah Ash, dan Abdullah Al-Mushlih, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, Jakarta: Darul Haq, 2008.
- Sjiddik, Abdulllah, *Inti Dasar Hukum Dagang Islam*, Jakarta: Balai Putaka, 1993.
- Sjiddiqy, Hasbi As , *Filosafat Hukum Islam* Jakarta: Bulan Bintang, 1986.
- Siti Maghfiroh, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Buah Secara Borongan Studi Kasus di Pasar Induk Giwangan Yogyakarta," Skripsi Tidak Diterbitkan, Fakultas Syari'ah, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2008.
- Suhendi, Hendi, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Syaff'i, Rachmat, *Fiqih Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia 2004.
- , *Ilmu Usul Fiqih*, Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Syarifuddin, Amir *Usul Fiqih*, cet. ke-1, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Tebba, Sudirman, *Sosologi Hukum Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2003.

- Thayyar, Abdullah bin Muhammad Ath dkk, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab*. Yogyakarta: Muktabar Al-Hanif, 2009
- Ya'qub, Hamzah, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, Bandung: CV. Diponegoro, 1992.

D. Lain-lain

Asifudin, Ahmad Janan, *Etos Kerja Islam*, Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Press, 2004.

Jabir, Abu Bakar, *Pola Hidup Muslim*, Bandung: Remaja Rosdakarya.

Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: Bumi Aksara, 2008.

Rahman, Afzalur, *Doktrin Ekonomi Islam*, H.M. Sonhadji (ed), Alih Bahasa Soeroyo Dan Nastangin, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf , 1995.

Subekti, *Hukum Perjanjian*, cet. ke-19 Jakarta: Intermesa 2002.

E. Kamus

Warson Munawwir, Ahmad, *Kamus al-Munawwir*, cet. Ke-XIV Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.

Salim, Peter dan Yuni Salim, *Kamus Besar Indonesia Kontemporer*, Jakarta: Modern English Prees, 1999.

LAMPIRAN I

TERJEMAHAN

No	Halaman	Footnote	Terjemahan
1	12	13	<p style="text-align: center;">BAB I</p> <p>“ Rasulullah SAW melarang menjual dengan sistem hasat (melempar batu) dan jual beli gharar.”</p>
2	14	15	“ Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka diantara kamu.”
3	19	3	<p style="text-align: center;">BAB II</p> <p>“ Mereka mengharapkan tijarah (perdagangan) yang tidak akan rugi.”</p>
4	20	4	“ Menukar harta dengan harta melalui cara tertentu, atau memepertukarkan sesuatu yang disenangi dengan sesuatu yang lain melalui cara tertentu yang dapat dipahami sebagai al-Bai’ seperti melalui ijab dan ta’ati (saling menyerahkan).”
5	20	5	“ Tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat.”
6	20	6	“ Saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan pemilikan.”
7	22	9	“Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.....”
8	22	10	“ Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (mencari hasil perniagaan) dari Tuhanmu....”
9	22	11	“Kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu....”
10	22	12	“....dan persaksikanlah, apabila kamu berjual beli.....”
11	23	13	“ Nabi Muhammmad SAW. Pernah ditanya : apakah profesi yang paling baik? Rasulullah menjawab “usaha tangan manusia sendiri dan setip jual beli yang diberkati.”
12	26	17	“ Isyarat yang jelas (dapat dipegangi) seorang yang bisu sepadan dengan keterangan lisan.”
13	34	31	“ Rasulullah SAW melarang jual beli yang mengandung gharar (penipuan).”

14	37	36	“ Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) hal kebaikan dan taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan pelanggaran”.
15	66	2	BAB IV “Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya.
16	66	3	“ Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka.”
17	67	4	“ Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya telah mengharamkan menjual arak dan, bangkai, babi, dan berhala.”
18	69	10	“ Rasulullah SAW melarang menjual dengan sistem hasat (melmpar batu) dan jual beli gharar.”
19	73	12	“Sesuatu yang digantungkan kepada suatu syarat wajib adanya ketika adanya syarat.”
20	75	14	“ Sesungguhnya jual beli itu sah hanya bila ada rasa suka sama suka diantara kamu.”

LAMPIRAN II

BIOGRAFI ULAMA' MUSLIM DAN SARJANA

1. Ahmad Azhar Basyir

Lahir pada tanggal 21 November 1928 M. alumnus PTAIN Sunan Kali Jaga Yogyakarta tahun 1965. Pada tahun 1965 M memperoleh gelar Magister dalam Islamic Studies dari Universitas Cairo.

Beliau menjadi dosen tetap UGM Yogyakarta sejak tahun 1968 M sampai wafat. Menjadi dosen luar biasa di berbagai Perguruan Tinggi Indonesia. Selain itu beliau terpilih menjadi ketua PP Muhammadiyah periode 1990-1995 M dan aktif berbagai organisasi serta aktif mengikuti seminar Nasional dan Internasional.

Karya-karya beliau antara lain : Asas Hukum Muamalah, Hukum Islam Tentang Riba, Hutang Piutang Dan Gadai, Filsafah Ibadah Dalam Islam, Hukum Kewarisan Menurut Islam Dan Adat, Hukum Perkawinan Islam, dan lain-lain.

2. Wahbah Az-Zuhaili

Nama lengkap Wahbah az-Zuhaili. Lahir di kota Dayr 'Atiyah Damaskus pada tahun 1932 M. beliau belajar di Fakultas Syari'ah Universitas Al-Azhar Kairo dan memperoleh gelar master dengan predikat Jayyid dari Fakultas Hukum Universitas Al-Dahirah, kemudian gelar doctor dalam hukum Diraih pada tahun 1963. Pada tahun 1963 beliau dinobatkan sebagai dosen (mudaris) di Universitas Damaskus. Beliau adalah ulama' kontemporer dengan spesifikasi keilmuan dalam bidang fiqh. Karya-karya beliau yang terkenal adalah kitab *Al-Fiqhu Al-Islami Wa Adillatuh*.

3. Chairuman Pasaribu

Lahir di Barus, Tapanuli Tengah Sumatera Utara pada tanggal 11 Juni 1942. setelah menyelesaikan pendidikan SR Muhammadiyah tahun 1955, dan PGAP Muhammadiyah tahun 1960 di Barus, dan PGAA Negeri tahun 1968 di Medan, dan sarjana muda syari'ah di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Sumatera Utara di Medan. Selanjutnya melanjutkan pendidikan ketingkat sarjana pada fakultas syariah Iain Sematera Utara selesai studi pada tahun 1978.

4. Sayyid Sabiq.

Beliau adalah salah satu tokoh besar di Universitas al-Azhar Kairo Mesir lahir pada tahun 1915. Teman sejawat al-Ust. Hasan al-Banna, seorang mursyid al-Imam dari partai Ikhwan al-Muslim di Mesir. Beliau adalah salah satu pengajar ijtihad dan menganjurkan kembali kepada al-Qur'an dan al-Hadist. Karya ilmiahnya antara lain adalah : *Fiqh as-Sunah, al-Aqidah al-Islamiyah*.

5. Rachmat Syafi'i

Rachmat syafi'i lahir di Limbang, Garut pada tanggal 3 Januari 1952. Beliau menamatkan di Sekolah Dasar Negeri (SDN) di garut tahun 1965, sekolah lanjut

tinggi tingkat pertama (SLTP) garut tahun 1968, MAAIN Bandung tahun 1969. IAIN Sunan Gunung Djati Bandung tahun 1972, al-Azhar Kairo tahun 1973-1980, Cairo University (Jami'ah Al-Qahirah) dan Darul Ulum Jurusan Syari'ah Islamiyah tahun 1977-1979.

Gelar Sarjana (S1) diperoleh di al-Azhar 1974 dan IAIN Sunan Gunung Djati Bandung tahun 1984, Gelar Master (S2) diperoleh di IAIN Syarif Hidayatullah (Syahida) Jakarta tahun 1988 dan Doctor (S3) di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 1992.

6. Imam Muslim

Nama lengkap beliau adalah Imam Abu al-Hasan Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim bin Khosoz al-Qusyairi an-Naisaburi. Beliau seorang ulama' terkemuka yang namanya tetap terkenal sampai sekarang. Beliau dilahirkan di Naisaburi tahun 206 H. Beliau melawat ke Hijjaz, Irak, Syam dan Mesir untuk menemui beberapa guru seperti Yahya Ibnu Yahya dan Syaikh Ishaq Ibnu Ruhawain di Hijjaz, serta Said Ibnu Mansur dan Abu Mus'ab. Beliau juga pernah belajar kepada Ahmad bin Hanbal, dan diantara karyanya yang terbesar dalam bidang hadis adalah Sahih Muslim yang merupakan kitab hadis urutan ke-2 diantara 6 buah kitab hadis yang diakui (Kutub as-Sittah) setelah Bukhori.

7. Imam Abu Daud

Nama lengkap Abu Daud Sulaiman bin as-Asy'as bin Ishaq as Sijistani, dilahirkan di Sijistan (terletak diantara Iran dan Afganistan) pada tahun 22 H / 817 M. Ulama'-ulama' yang diambil hadisnya oleh beliau antara lain, Sulaiman bin Harb, Usman bin Abi Sya'bah, Abu Walid al-Tayalisi dan al-Qanabi. Murid-murid beliau antara lain Abdillah, Abu Awwanah, Abu as-Sanad, an-Nasa'i, at-Turmuzi dan Ahmad bin Muhammad bin Harun. Kitab Abu Daud adalah karya beliau yang paling terkenal yang berisi 4.800 hadis. Beliau wafat pada tahun 275 H / 892 M.

LAMPIRAN III
DAFTAR PERTANYAAN RESPONDEN

Pemilik Industri Tepung Tapioka (Penjual)

1. Bagaimana proses pembuatan tepung tapioka?
2. Kapan mulai proses pembuatan tepung tapioka?
3. Ketela jenis apa yang biasanya sering dipakai untuk membuat tepung tapioka?
4. Dari manakah biasanya sumber / asal ketela ?
5. Kemanakah tepung tapioka itu dipasarkan?
6. Siapa yang biasanya membeli tepung tapioka?
7. Bagaimanakah jual beli tepung tapioka yang anda lakukan?
8. Apakah dalam produksi pernah mengalami kegagalan karena setiap orang melakukan usaha produksi pasti adanya suatu kegagalan dalam pembuatan barang?
9. Apa yang anda lakukan untuk mengurangi kerugian?
10. Ketika terjadi transaksi, apakah anda menjelaskan keadaan tepung tapioka kepada pembeli?
11. Apakah ada perbedaan harga antara tepung tapioka campuran dengan yang tidak campuran?
12. Apakah pernah terjadi permasalahan kepada pembeli?

LAMPIRAN IV

GAMBAR PROSES PEMBUATAN TEPUNG TAPIOKA



Gambar 1: Proses Pengupasan Ketela



Gambar 2 : Proses Penghalusan Ketela



Gambar 3 : Proses Pemisahan Saripati Ketela



Gambar 4 : Proses Pengendapan Saripati Ketela



Gamabar 5 : Pengambilan Saripati Ketela Yang Sudah Mengendap (Tepung Tapioka)



Gambar 6: Proses Penjemuran Tepung Tapioka

LAMPIRAN V

CURICULUM VITAE

Nama : Muhammad Anas Syafiuddin
Tempat/Tanggal Lahir : Pati, 6 Juni 1985
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Nama Ayah : Abdul Hamid
Nama Ibu : Masfiatun
Alamat : Ds. Cebolek, Kec. Margoyoso, Kab. Pati

Riwayat Pendidikan

1. MI Swasta I'anatut Thalibin Cebolek, Margoyoso, Pati
2. MTS Swasta I'anatut Thalibin Cebolek, Margoyoso, Pati.
3. MA Swasta I'anatut Thalibin Cebolek, Margoyoso, Pati (lulus Tahun 2004).
4. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (Masuk Tahun 2005).